



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan dan referensi dalam penulisan penelitian ini, serta akan dijelaskan teori mengenai auditing dan juga variabel-variabel yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Dalam SPAP 2011, SA 210 menyatakan bahwa “Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya, ia menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing.”

Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki auditor dapat dijadikan modal utama dalam mengembangkan potensi diri di bidang audit. Auditor harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 untuk menjadi seorang profesional.

Pengalaman auditor dapat dilihat dari lamanya bekerja dan banyaknya tugas audit yang telah dilakukan. Dengan pengalaman yang lebih banyak maka auditor akan lebih menguasai bidang audit dan lebih teliti dalam melaksanakan seluruh tugas audit sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pelatihan merupakan suatu cara untuk dapat mengembangkan dan mengasah kemampuan yang dimiliki auditor. Dengan semakin sering mengikuti pelatihan maka auditor dapat belajar terus-menerus untuk mengembangkan potensi dirinya untuk menghasilkan kemampuan yang berkualitas.

Selain itu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## A. Landasan Teoritis

### 1. Audit

#### a. Pengertian Audit

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012: 18), pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.”

Sedangkan, definisi Auditing secara umum menurut Mulyadi (2009:9) adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Tujuan Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan di dalam PSA No. 02 SA seksi 110 (SPAP, 2011: 110.1) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia

## c. Jenis Audit

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2012: 13) menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

### (1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Umumnya, kriteria tersebut adalah standar akuntansi internasional.

### (2) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau aktivitas operasi suatu entitas tertentu telah sesuai dengan prosedur khusus, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh beberapa pihak otoritas yang lebih tinggi.

### (3) Audit Operasional

Audit operasional mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

aktivitas operasi suatu entitas, termasuk evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, marketing, dan area lainnya dimana auditor memenuhi syarat.

#### d. Jenis Auditor

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2010) menyatakan empat jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu auditor publik (akuntan independen), auditor pemerintah, auditor pajak, dan auditor intern :

##### (1) Auditor Publik

Auditor publik, disebut juga auditor independen, adalah auditor yang berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan lainnya, baik perusahaan besar, kecil, ataupun organisasi yang tidak bertujuan mencari laba.

##### (2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

##### (3) Auditor Pajak

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Auditor Intern

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan.

### 2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 2. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Pernyataan standar profesi dalam SPAP terdiri dari Pernyataan Standar Auditing, Pernyataan Standar Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu.

Standar Auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Audit (PSA). PSA merupakan pedoman yang harus diikuti akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang tercantum dalam PSA No. 01, SA Seksi 150 (SPAP, 2011) :

##### Standar Umum

(1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- (3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama..

#### Standar Pekerjaan Lapangan

- (1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- (2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- (3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

#### Standar Pelaporan

- (1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- (2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- (4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### 3. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Maka IAPI menunjuk Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi dan berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia (Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2008).

Berikut ini adalah Kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari dua bagian, yaitu :

**a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip :**

(1) Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

## (2) Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

## (3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

#### (4) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; dan Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

#### (5) Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

**b. Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu :**

**(1) Ancaman dan Pencegahan**

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah :

- (a) Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa professional yang diperoleh dari klien.
- (b) Ancaman telaaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi
- (c) Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit laporan keuangan
- (d) Ancaman kedekatan seperti anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan
- (b) Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
- (c) Pencegahan pada tingkat institusi contohnya: Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim assurance.
- (d) Pencegahan pada tingkat perikatan contohnya: Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.

- (2) Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KA

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut.



Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.

### (3) Benturan Kepentingan

Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.

### (4) Pendapat kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.

### (5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

#### (6) Pemasaran Jasa Profesional

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

#### (7) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya (hospitality) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi terutama dalam hal objektivitas praktisi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (8) Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### (9) Objektivitas Semua Jasa Profesional

Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.

#### (10) Independensi dalam Perikatan Assurance

Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

### 4. Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai :

“Probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas

penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.”

Kualitas audit merupakan harapan dari pengguna jasa audit bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Namun pengukuran kualitas audit menjadi sangat beragam, akan tetapi yang paling umum adalah berdasarkan ukuran KAP.

De Angelo (1981) dalam Wooten (2003) menyatakan kualitas audit dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pendeteksian salah saji material dan pelaporan salah saji material. Deteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik kualitas tim audit KAP tersebut dalam memberikan hasil audit dan juga dipengaruhi oleh faktor KAP tersebut, dimana karakteristik di dalam internal KAP dinilai dapat mempengaruhi pendeteksian salah saji material. Sedangkan pelaporan salah saji material dipengaruhi oleh independensi auditor di dalam keseluruhan proses audit dan hasil laporan yang dikeluarkan auditor.

Penulis akan mengukur kualitas audit berdasarkan pengembangan dari Wooten dan di bawah ini merupakan model serta penjelasannya :

**Gambar 2.1**

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## Model Wooten



### a. Karakteristik Tim Audit

#### (1) Supervisi

Perhatian dari partner dan manager dalam melakukan perikatan terkait dengan kualitas audit. GAAS mengharuskan bahwa audit harus disupervisi dan ditugaskan secara wajar.

#### (2) Perencanaan & Pelaksanaan

GAAS menyatakan bahwa audit harus direncanakan dan dilaksanakan secara wajar untuk memberi jaminan yang memadai terkait pendeteksian salah saji yang material.

#### (3) Profesionalisme

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Integritas dari individu yang ditugaskan dalam perikatan merupakan faktor dalam mendeteksi salah saji yang material. Staff yang dapat menunjukkan level profesionalitas yang tinggi kemungkinan akan melaksanakan tugas audit secara tepat dan tidak menandatangani tahap audit yang tidak lengkap.

(4) Pengalaman dengan klien

Auditor yang berpengalaman dengan klien tertentu akan mengarah pada audit yang berkualitas. Auditor yang mengaudit berulang pada klien yang sama akan memperoleh keuntungan dengan memahami proses bisnis klien dan mereka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi wilayah yang beresiko.

(5) Pengalaman di dalam industri

Bekerja pada beberapa klien dalam industri yang sama memungkinkan auditor untuk menjadi ahli dalam proses dan prosedur dalam industri tersebut. Dengan memahami kelemahan, risiko, dan isu-isu yang dihadapi oleh industri tertentu, auditor dapat lebih percaya diri dan yakin dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh klien.

b. Independensi

(1) Fee Audit

Untuk menghindari hilangnya fee audit di masa yang akan datang, auditor menghadapi tekanan untuk menghindari pelaporan kekurangan akuntansi tertentu. Lebih mudah bagi klien untuk mencari auditor baru daripada auditor membangun bisnis baru. Oleh karena itu terdapat beberapa dorongan untuk mempertahankan klien. Penetapan biaya di akhir masa kontrak. KAP yang menetapkan fee yang murah akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membuat kualitas pekerjaannya akan diturunkan dan akan menurunkan kemampuan auditor dalam deteksi salah saji. Jika auditor memandang klien hanya sebagai arus pendapatan di masa yang akan datang, pertanyaan yang muncul terkait independensi keuangan auditor. Sehingga isu menjadi kombinasi antara penetapan harga dan lamanya perikatan dimana auditor harus mempertahankan klien dalam kaitannya dengan menutup biaya dan memperoleh profitabilitas.

## (2) Masa perikatan audit

Tenure terkait pada dua hal yaitu faktor tim audit dan independensi. Kegagalan audit muncul lebih umum pada masa perikatan yang singkat dan masa perikatan yang sangat lama. Dengan meningkatnya masa perikatan maka auditor memperoleh pemahaman menyeluruh resiko klien dan bagaimana sistem nya bekerja dan auditor dapat menyesuaikan prosedur audit dan proses deteksi salah saji.

Sebaliknya, perikatan yang panjang dengan klien telah menunjukkan keterkaitan dengan kualitas audit yang rendah. Auditor dapat menjadi terlalu nyaman dengan klien dan tidak menyesuaikan prosedur audit untuk mencerminkan bisnis yang berubah dan risiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang rajin mengumpulkan bukti.

## 5. Pendidikan

Pendidikan formal pada jenjang perkuliahan memberikan pengetahuan dan kompetensi dasar bagi auditor. Pengetahuan dan kompetensi tersebut dijadikan modal utama dalam bekerja sebagai auditor. Dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi maka auditor akan memperoleh pengetahuan semakin banyak dan kompetensi yang dimiliki akan lebih bertambah. Dengan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin berkualitasnya pengetahuan serta kompetensi auditor akan memberikan kualitas audit yang lebih baik.

Pendidikan terbagi atas tiga garis besar, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal (UU No 20 Tahun 2003) :

- (1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Di dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud pendidikan adalah sebagai berikut :

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut Suwardjono (1992), Pengembangan pendidikan akademis yang dimiliki oleh auditor sangat diperlukan, sehingga para auditor yang secara teoritis telah mempelajari pengauditan tidak tergelincir menjadi pragmatis akan tetapi akan menjadi lebih profesionalisme karena mendapatkan masukan yang lebih besar mengenai profesionalisme dari pendidikan profesional yang merupakan pengembangan pendidikan akademik. (h.167).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Laksmi (2010:21) dalam Putri (2014), pendidikan adalah kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi termasuk didalamnya peningkatan pengetahuan teori dan keterampilan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan.

Oleh karena itu, melalui pendidikan maka auditor akan mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Seluruh pekerjaan yang dihadapi auditor akan dilaksanakan dengan kompeten dan menghasilkan audit yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 130.3 (2008) yang diterbitkan oleh IAPI :

“Pemeliharaan kompetensi membutuhkan perhatian dan pemahaman yang berkelanjutan teradap tehnik, profesional, dan pengembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan Praktisi agar mampu dalam melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesionalnya.”

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/u/2001 :

“Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi.”

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka, dengan mengambil pendidikan profesi maka seorang auditor akan menyanggah gelar Akuntan yang diakui oleh pemerintah. Pendidikan profesi akan meningkatkan keahlian auditor secara teoretis maupun keterampilan praktis yang berkaitan dengan bidang akuntansi.

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah kegiatan belajar terus menerus (*continuous learning*) yang harus ditempuh oleh seorang akuntan agar senantiasa dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. (IAI 2012)

Oleh karena itu, mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sangatlah penting bagi auditor untuk dapat memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya yang dimiliki agar selalu mengikuti perkembangan di dalam bidang auditing, karena dengan memiliki kemampuan dan kompetensi yang matang maka auditor dapat bekerja sesuai standar dan peraturan akuntansi yang berlaku.

## 6. Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi seorang auditor, dengan memiliki pengalaman dalam bekerja maka seorang auditor dapat lebih memahami akan prosedur audit dan permasalahan di dalamnya agar lebih terampil lagi dalam melaksanakan tugas audit.

Menurut Knoers & Haditono (1999) dalam Devi (2009), “Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola



tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman, dan praktek” (h.52).

Dalam SA 210 (SPAP, 2011), Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Oleh karena itu pengalaman sangat penting bagi auditor untuk dapat mengasah dan memperluas kemampuannya di bidang audit untuk menghasilkan suatu audit yang berkualitas

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Seorang auditor harus secara terus menerus terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh organisasi profesi. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang. (Badjuri, 2011)

Oleh karena itu, auditor yang kurang berpengalaman tentunya akan berbeda dengan yang telah cukup berpengalaman dengan masa masa kerja yang lebih lama dalam pekerjaan dan keputusan audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Pelatihan

Pelatihan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar.

Dalam SA 210 (SPAP, 2011),<sup>03</sup>“Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru masuk ke dalam karier auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman.”

<sup>04</sup>”Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia”

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa supervisi dari atasan (Supervisor, Manager, dan Partner) merupakan salah satu bentuk pelatihan teknis bagi Junior Auditor yang baru memasuki jenjang karir di dalam dunia audit. Selain itu, bagi auditor profesional juga harus memperhatikan prinsip dan standar auditing yang berlaku, karena auditor harus selalu *update* dalam perkembangan ketentuan-ketentuan tersebut untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Dessler (2013: 273), “*Training is the process of teaching new or current employees the basic skills they need to perform their jobs*”. Diartikan pelatihan adalah proses mengajar karyawan baru atau yang saat ini sedang bekerja tentang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka.

Menurut Dessler (2013) beberapa tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- b. Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
- c. Mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman karyawan dan dengan manajemen (pimpinan).

Beberapa bentuk pelatihan yang disediakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah :

- a. Seminar & Workshop
- b. Kursus PSAK Terkini
- c. *Program In House Training* yang dapat diselenggarakan di perusahaan/insitusi. Kegiatan dapat didesain dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan intern perusahaan untk meningkatkan dan memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan auditor.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## B. Penelitian Terdahulu

- Ⓒ Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Putu Septiani Futri, Gede Juliarsa (2014)	<u>Dependen</u> : Kualitas Audit  <u>Independen</u> : Independensi Profesionalisme Tingkat Pendidikan Etika Profesi Pengalaman Kepuasan Kerja Auditor	Variabel Independensi, Profesionalisme, dan Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  Variabel Tingkat pendidikan, Etika ptofesi dan Kepuasan Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2.	Marietta Sylvie Bolang, Jullie J. Sondakh, Jenny Morasa (2013)	<u>Dependen</u> : Kualitas Audit  <u>Independen</u> : Kompetensi Independensi	Variabel Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Pengalaman	
3.	Nurul Dwi Ayuni (2008)	<p><u>Dependen</u> :</p> <p>Kualitas Audit atas Sistem Informasi Berbasis Komputer</p> <p><u>Independen</u> :</p> <p>Pendidikan Pelatihan Pengalaman</p>	<p>Variabel Pendidikan dan Pelatihan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kualitas audit atas sistem informasi berbasis komputer</p> <p>Variabel Pengalaman memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kualitas audit atas sistem informasi berbasis komputer</p>
4.	Gede Arya Satya Prattama, Ni Kadek Sinarwati, Anantawikrama Tungga Atmaja (2014)	<p><u>Dependen</u> :</p> <p>Kualitas Hasil Pemeriksaan</p> <p><u>Independen</u> :</p> <p>Akuntabilitas Tingkat Pendidikan Pendidikan Berkelanjutan</p>	<p>Variabel Akuntabilitas, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan</p>



**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

		Independensi	Variabel Tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan
5.	Rr Putri Arsika Nirmala, Nur Cahyonowati (2013)	<u>Dependen</u> : Kualitas Audit  <u>Independen</u> : Independensi Pengalaman Due Professional Care Akuntabilitas Kompleksitas Audit Time Budget Pressure	Variabel Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas audit  Variabel Kompleksitas Audit, dan Time Budget Pressure berpengaruh negatif terhadap Kualitas audit
6.	Subhan (2012)	<u>Dependen</u> : Kualitas Hasil Pemeriksaan  <u>Independen</u> : Latar Belakang Pendidikan Kompetensi Teknis	Variabel Latar Belakang Pendidikan, Kompetensi Teknis dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan



		Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan Pengalaman Kerja	Variabel Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan berpengaruh negatif terhadap Kualitas hasil pemeriksaan
--	--	---	---

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C. Kerangka Pemikiran**

**1. Pengaruh variabel pendidikan auditor terhadap kualitas audit**

Pendidikan formal merupakan sarana bagi auditor untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan auditing. Pengetahuan dan keahlian di bidang tersebut membentuk kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan audit sesuai dengan prosedur audit. Auditor dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesionalisme yang di milikinya dengan mengikuti program pendidikan lanjutan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), hal ini bertujuan agar auditor melaksanakan tugas nya dengan cermat dan seksama dalam pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Kompetensi profesional auditor juga harus dikembangkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (PPL) supaya pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi dan auditing nya semakin matang sehingga auditor mampu memberikan jasa keprofesiannya kepada klien sesuai standar dan etika profesi yang berlaku.

Kemampuan merencanakan dan melaksanakan audit akan berpengaruh pada pendekteksian salah saji, karena di dalam merencanakan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaksanakan pekerjaannya, auditor menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pendektesian salah saji merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengukuran kualitas audit. Dengan demikian diduga bahwa pendidikan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan auditor maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas audit seorang auditor. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan wawasan serta kemampuan seorang auditor untuk memegang tanggung jawab serta meningkatkan perannya dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Pengaruh variabel pengalaman auditor terhadap kualitas audit**

Auditor yang memiliki pengalaman audit berulang pada klien yang sama, akan memperoleh pemahaman lebih baik tentang proses bisnis klien sehingga auditor dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki risiko pada kelemahan sistem akuntansi klien. Pemahaman tentang proses bisnis klien membantu auditor dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien. Dengan mengetahui wilayah-wilayah yang berisiko maka auditor dapat lebih memfokuskan pekerjaannya pada wilayah yang memiliki risiko tersebut.

Pengalaman dengan klien juga berhubungan dengan supervisi, *junior auditor* harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang mereka laksanakan. Auditor yang lebih berpengalaman (*senior auditor*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*supervisor, manager*) harus menjamin bahwa *junior auditor* yang ditugasi dalam suatu perikatan audit memperoleh pengetahuan memadai tentang bisnis klien yang membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan audit yang didelegasikan.

Auditor yang memiliki pengalaman dengan beberapa klien dalam industri yang sama, membuat auditor memiliki keahlian dalam proses dan prosedur yang unik dalam industri yang bersangkutan, yang akan membantu auditor dalam mengevaluasi bahan bukti yang disajikan oleh klien.

Hal-hal diatas seperti, pengalaman dengan klien dan pengalaman dalam industri yang sama akan mempengaruhi kemampuan supervisi; merencanakan dan melaksanakan audit, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan deteksi salah saji material. Pendeteksian salah saji material merupakan salah satu faktor pengukur kualitas audit. Dengan demikian diduga bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2012) menunjukkan variabel pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman sangat penting bagi auditor profesional karena auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan mempunyai bahan pertimbangan yang lebih baik dan matang dalam setiap proses pengambilan keputusan auditnya.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. Pengaruh variabel pelatihan auditor terhadap kualitas audit

Audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, memahami, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pemahaman atas prinsip akuntansi dan standar auditing tersebut digunakan auditor dalam menyusun laporan audit, karena dalam mengaudit laporan keuangan klien, auditor harus bekerja berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan dalam laporan audit nya harus menyatakan apakah laporan keuangan klien telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Melalui pelatihan, auditor menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif dan melaksanakan skeptisme profesional terhadap bahan bukti yang disajikan oleh klien.

Penilaian secara objektif dan skeptisme profesional berhubungan dengan kemampuan deteksi salah saji material. Pendeteksian salah saji material merupakan faktor dalam mengukur kualitas audit. Dengan demikian diduga bahwa pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit

Penelitian yang dilakukan Nurul Dwi Ayuni (2008) menunjukkan hasil bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang positif, artinya semakin sering mengikuti pelatihan maka kualitas audit akan meningkat pula. Seorang auditor yang memiliki frekuensi pelatihan yang lebih banyak, akan memiliki kematangan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas auditnya.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari tiga variabel dependen (pendidikan, pengalaman, dan pelatihan auditor) dan satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

variabel independen (kualitas audit). Berikut adalah kerangka model pengujian

hipotesis :

**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian**



#### D. Hipotesis Penelitian

H<sub>a1</sub> : Terdapat pengaruh positif antara pendidikan auditor terhadap kualitas audit

H<sub>a2</sub> : Terdapat pengaruh positif antara pengalaman auditor terhadap kualitas audit

H<sub>a3</sub> : Terdapat pengaruh positif antara pelatihan auditor terhadap kualitas audit

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.